

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memilih toko catering Zahra yang terletak di desa Samirejo, Dawe, Kudus sebagai lokasi penelitian untuk mengetahui. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk akad pembiayaan Murabahah di usaha Zahra catering dan juga untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha Zahra catering setelah mendapatkan pembiayaan Murabahah.

Katering Zahra merupakan usaha produk makanan siap saji yang terletak di desa Samirejo Dawe Kudus merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner, memulai usahanya pada tahun 2019. Di mana usaha ini merupakan usaha keluarga, di mana pada awalnya dikelola sang Ibu yang kemudian di ambil alih oleh anaknya sendiri. Usaha Katering ini membidik semua tingkatan konsumen baik dari tingkatan bawah ataupun tingkatan atas dengan menawarkan berbagai macam varian produk. Katering Zahra telah menjual berbagai produk makanan yang diambil dari berbagai jenis makanan yang terkenal saat ini. Produk yang dijual selain makanan dan minuman ada berbagai macam jenis makanan siap saji dan makanan untuk acara resepsi, hajatan, dan lain sebagainya.

Katering Zahra terus berusaha mengembangkan usahanya agar mampu meningkatkan omsetnya serta bersaing dengan produk-produk sejenis di pasaran makanan. Lalu beliau melihat peluang di penjualan di media sosial dengan membandingkan harga dan kualitas produk, sehingga produk yang beliau jual memiliki keuntungan yang lebih banyak. Karena keinginan untuk mengembangkan usahanya akhirnya Katering Zahra memutuskan untuk mencoba memproduksi makanan berat maupun makanan ringan yang dibuatnya sendiri. Dengan berjalannya waktu usaha Katering ini terus berjalan lancar dan produk yang dijual ternyata dapat diterima oleh konsumen. Penjualan produk sendiri yang laku dipasaran menjadikan pemilik Katering Zahra terus menambahkan produksinya. Meski produk yang dihasilkan adalah produk produk yang memenuhi kriteria makanan yang halal, Katering Zahra tidak mengabaikan rasa dan jenis makanan. Rasa dan jenis makanan dari produk ini adalah nasi kotak, nasi rantang, nasi kuning, snack, makanan untuk hajatan, makanan untuk resepsi, dan lain sebagainya yang dibuat mengikuti permintaan dengan permintaan pasar.

1. Visi dan Misi Katering Zahra

- a. Visi :
 - 1) Menjadi usaha yang besar
 - 2) Menjadi usaha yang berbasis online.
- b. Misi :
 - 1) Menyediakan produk yang berkualitas
 - 2) Memberikan pelayanan yang terbaik
 - 3) Membantu konsumen dalam memasarkan produk
 - 4) Menggali peluang yang potensi

2. Struktur organisasi katering Zahra

Di Dalam suatu organisasi sangat diperlukan adanya pembagian tugas dari masing-masing karyawan dengan tujuan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Adapun pembagian tugas dari Katering Zahra Samirejo Dawe Kudus adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik usaha: Sebagai pemilik dan pengelola usaha Katering, menentukan strategi yang efektif dan efisien, serta bertanggung jawab penuh pada keuangan.
- b. Karyawan: Sebagai pemerhati produk, bertanggung jawab kepada pemilik, dan memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan
- c. Juru masak: Melakukan apa yang sudah ditugaskan dari arahan Ibu Roikhanah.

3. Sejarah BPRS Saka Dana Mulia Kudus

Keinginan untuk mendirikan lembaga keuangan syariah pada awalnya muncul atas pemikiran dari Bapak Ghufron Halim dan Bapak Alfi Hidayat. Beliau berdua masih kerabat dari pendiri Pesantren Salafiyah yang berlokasi di Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Dari pemikiran mereka berdua, untuk menambah pondasi lembaga keuangan ke depannya agar lebih kuat dan kokoh maka beliau merangkul Ketua Yayasan Salafiyah untuk ikut bergabung menjadi salah satu pemegang saham. Keinginan tersebut pada akhirnya di respon oleh Ketua Yayasan Salafiyah yaitu Bapak KH. Ubaidillah Wahab, dan pada awal tahun 2009 dilakukan persiapan pengurusan ijin ke Bank Indonesia untuk pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah oleh Bapak Alfi Hidayat.

Pada permulaan pengajuan ijin prinsip ke Bank Indonesia modal disetor yang disepakati oleh para pemegang saham adalah sebesar Rp 500.000.000,- tetapi karena dalam proses pengurusan ijin ada perubahan di peraturan Bank Indonesia dan untuk menyesuaikan peraturan yang berlaku dari Bank Indonesia

dilakukan penyesuaian modal disetor yaitu dari awalnya Rp 500.000.000,- menjadi Rp 1,25 Milyar dan terakhir adalah Rp 2 Milyar. Pemberian nama BPRS sempat mengalami dua kali perubahan yang pada akhirnya atas kesepakatan para pemegang saham namanya adalah PT. BPRS Saka Dana Mulia, dan maksud dari kata Saka adalah kepanjangan dari Salafiyah Kajen.

PT. BPRS Saka Dana Mulia diresmikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2013, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari 2013 dengan lokasi kantor di Jl. RM. Sosrokartono Ruko Barongan No.3 Kudus. Seiring dengan perkembangan PT. BPRS Saka Dana Mulia, dan dilihat kondisi kantor lama yang kurang representative maka pada tahun 2014 dilakukan perpindahan lokasi kantor ke di Jl. Jendral Sudirman No. 857-858 Dersalam Kudus hingga sampai sekarang.

Payung hukum atas pendirian PT. BPRS Saka Dana Mulia adalah berdasarkan Akta Pendirian No.10 Tanggal 04 Januari 2012. Untuk Ijin Prinsip dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Desember 2012 melalui keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 14/2762/DPbS dan Ijin Usaha dari Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 Desember 2012 melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/91/ KEP.GBI/DpG/2012. Sesuai dengan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan yang menjadi aktivitas utama BPRS Saka Dana Mulia adalah Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan menempatkan dana dalam bentuk tabungan pada bank lain.

4. Visi dan Misi BPRS Saka Dana Mulia Kudus

- a. Visi :
Menjadi BPR Syariah yang sehat dan bermanfaat
- b. Misi :
 - 1) Menjalankan operasi bank secara murni syariah
 - 2) Melayani masyarakat ekonomi mikro kecil secara optimal dengan mengedepankan pelayanan prima
 - 3) Merekrut dan membina pegawai yang handal dan berakhlakul karimah, meningkatkan performance, komitmen dan kompetensi
 - 4) Menjalankan SOP secara penuh dengan prinsip Good Corporate Governance.

- 5) Menjaga kinerja bank dengan tetap konsisten menjaga kehati-hatian.
- 6) Membangun kepercayaan masyarakat luas terhadap bank.

5. Struktur organisasi BPRS Saka Dana Mulia Kudus

Pembagian tugas, wewenang, dan garis kebijakan yang jelas serta sesuai dengan fungsi masing-masing dan di dukung dengan kompetensi keahlian karyawan, memungkinkan PT. BPRS Saka Dana Mulia memperoleh hasil kerja yang efektif, efisien dan akuntabel. Berikut struktur kepengurusan PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus terdiri dari :

Tabel 4.1 Struktur Organisasi BPRS Saka Dana Mulia Kudus

No	Nama	Jabatan
1.	KH. Abdullah Wahab, S.H , Alfi Hidayah, S.E, M.M	KOMISARIS
2.	H. Ghuffron, KH. Ulil Albab, S.Ag, M.Si	DPS
3.	Farif Nurhariyanti, S.P	DIREKTUR UTAMA
4.	Ani khoiruunisa', S.Pd	SKAI
5.	Muklis Arifyanto,A.Md	DIREKTUR OPERASIONAL
6.	Budi Wicaksono	KABAG PEMASARAN
7.	Sri Mulyani, S.Pi	KASUBAG OPERASIONAL
8.	Heni fatmawati, S.Ps	KASUBAG FUNDING
9.	Ragil Prasetya	KASUBAG PEMASARAN
10.	Nailis S,. S.H.I	TELLER
11.	Bunga Jelita	AKUNTING
12.	Fitria Ning T S, K M	CS
13.	Laila F, S.Pd	ADM PEMBIAYAAN
14.	M. Ridho	BAG UMUM
15.	Sholikin	SECURITY
16.	Moh. Jamilun, S.E Sy	AO
17.	Joko P, S.T	AO
18.	Dwi A, S.E	AO
19.	M. idris B, S.E	AO
20.	Anang Hasyim	AO

Sumber Daya Manusia adalah faktor terpenting bagi sebuah perusahaan, dan karenanya PT. BPRS Saka Dana Mulia sangat selektif dan berhati-hati dalam memilih pegawai. Melalui proses seleksi pegawai yang ketat dan transparan, diharapkan dapat memperoleh potensi pegawai yang tidak hanya profesional dan kompeten tapi juga amanah. Dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, PT. BPRS Saka Dana Mulia melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai dengan memberikan kesempatan mengikuti pelatihan, kursus, dan seminar-seminar secara terprogram dan berkelanjutan.

Dalam merealisasikan rencana kerja, PT.BPRS Saka Dana Mulia dikelola oleh 2 (dua) orang Direksi dan 12 (dua belas) karyawan yang terbagi menjadi 4 (empat) orang bagian pemasaran, 6 (enam) orang bagian administrasi, 1 (satu) orang penaksir emas, dan 1 (satu) orang bagian umum. Dari Latar belakang pendidikannya dapat dikelompokkan menjadi S-1 = 8 orang, DIII = 2 orang, SMA = 3 orang dan SMP = 1 orang. Untuk meningkatkan kualitas SDI, PT.BPRS Saka Dana Mulia selalu mengikut sertakan karyawan dalam pelatihan atau pendidikan (pembinaan intelektual). Pelatihan diselenggarakan oleh pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya seperti Perbarindo, Bank Indonesia atau pelatihan-pelatihan perbankan lainnya. Pembagian tugas dan wewenang pada umumnya sangat diperlukan baik di perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Pembagian tugas ini diwujudkan dalam struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan gambar skematis tentang pembagian tugas dan pekerjaan dari masing-masing bagian untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut.

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan pada tanggal 2 Juni - 10 Juni 2022 akan peneliti paparkan mengenai informasi yang telah diperoleh dengan berpatokan pada 5 narasumber, yakni:

1. Bapak Indra angga selaku pemilik Zahra catering
2. Ibu selalu selaku Teller BPRS Saka Dana Mulia Kudus bagian Admin Pembiayaan
3. Ibu Bunga Jelita selaku *Cutomor Service*

Sebelum peneliti melakukan wawancara dan observasi, peneliti membuat rancangan pertanyaan sebelum melakukan wawancara (instrumen penelitian), hal ini untuk mempermudah peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber, selain itu juga

sebagai rancangan mengenai apa saja yang perlu di tanyakan seputar objek yang akan diteliti. Tujuan dari pembuatan instrumen penelitian ini adalah peneliti pada saat melakukan wawancara tidak keluar dari topik yang akan di bahas.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melalui beberapa tahapan yakni, wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat. Dengan adanya beberapa tahapan tersebut peneliti berharap mendapatkan informasi bagaimana bentuk analisis peningkatan usaha Zahra catering setelah mendapatkan pembiayaan Murabahah. Pada bagian ini dijelaskan mengenai bagaimana bentuk akad Murabahah di Zahra catering yang notabennya masih dalam lingkup produksi kecil dan belum menyebar secara luas, sehingga diperlukan bagaimana akad murabahah yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan masyarakat desa Samirejo Dawe Kudus serta diperlukan bagaimana bentuk perkembangan Zahra catering setelah mendapatkan pembiayaan Murabahah dari BPRS Saka Mulia Kudus.

1. Akad Pembiayaan Murabahah Pada Zahra Catering

Catering sebagai bentuk UMKM menjadi salah satu cara untuk memperoleh penghasilan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk UMKM ini adalah usaha Zahra Catering yang ada di desa Samirejo Dawe Kudus. Usaha ini berjalan selama kurang lebih 6 tahun yang di kelola oleh pemiliknya sendiri yakni bapak Indra Angga yang sudah memiliki 5 karyawan serta memiliki beberapa konsumen sebagai pelanggan tetap Zahra Catering.

Zahra Catering sebagai bentuk usaha mikro memiliki keinginan memperbesar usahanya agar lebih di kenal di masyarakat, selain itu Zahra Catering juga berkeinginan untuk menambah jumlah karyawan untuk memperbesar usahanya lagi, namun disisi lain kondisi modal dari Zahra Catering belum mencukupi sehingga dari sini lah Zahra Catering mengajukan pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Saka Dana Mulia Kudus sebagai modal untuk memperbesar usaha Zahra Catering.

Bisa dibilang usaha kami ini memang banyak penurunan setelah adanya pandemi Covid kemarin. Malah ibaratnya kita harus merintis mulai dari nol kembali.”¹

Setelah adanya pandemi Covid 19 Zahra Catering berusaha mencari modal dan ide bagaimana untuk menaikkan

¹ Roikhanah, wawancara oleh Peneliti, 2 Juli 2022, wawancara 1, transkrip.

tingkat penjualan di Zahra Katering. Oleh karena itu Zahra Katering mengajukan pembiayaan Murabahah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus untuk modal usaha yang didirikan bapak Indra Angga ini. Ibu Roikhanah mengajukan pembiayaan Murabahah dengan jaminan BPKB sebagai jasa untuk BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

“Saya mengambil pembiayaan Murabahah di BPRS Kudus ini sebesar Rp. 10.000.000 sebagai modal untuk mengembangkan usaha Saya yang sudah hampir gulung tikar ini mba. Saya disini menjadikan BPKB Saya sebagai jaminan di BPRS Kudus”²

Pengajuan pembiayaan Murabahah di BPRS Saka Mulia ini tidak tergolong sulit, syarat-syarat yang harus diajukan pun tidak terlalu rumit, sehingga dari sinilah Ibu Roikhanah memilih BPRS Saka Mulia Kudus untuk pembiayaan Murabahah. Ada beberapa syarat yang diterapkan BPRS Saka Dana Mulia Kudus bagi Nasabah yang akan melakukan pembiayaan Murabahah. Ada tiga tahap yang digunakan sebagai persyaratan pembiayaan Murabahah bagi nasabah:

- a. Tahap awal, pada tahap ini nasabah mempersiapkan fotocopy KTP, KK dan foto usaha yang sedang ditekuni.
- b. Tahap kedua, nasabah siap di survey lokasi tempat tinggal tinggal dan kondisi usaha yang sedang dijalani.
- c. Tahap ke tiga, nasabah memiliki wajib memiliki jaminan sebagai bahan pengambilan modal untuk usaha tadi.³

“Persyaratan untuk pengajuan pembiayaan Murabahah sendiri juga tidak terlalu rumit mba, dan itu juga yang membuat Saya mantap untuk melakukan pembiayaan Murabahah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus ini.”⁴

Pembiayaan Murabahah ini tergolong salah satu prinsip jual beli, dimana pembiayaan ini diberikan kepada nasabah atau pihak yang membutuhkan modal untuk kepentingan produksi, seperti yang dilakukan Ibu Roikhanah untuk kemajuan usaha dari Zahra Katering. Pada pembiayaan Murabahah ini, pihak BPRS tetap melakukan pengawasan terhadap modal yang telah diberikan kepada nasabah untuk tetap di penggunaan secara semestinya. Adapun syarat-syarat yang perlu dipersiapkan

² Roikhanah, wawancara oleh Peneliti, 2 Juli 2022, wawancara 1, transkrip.

³ Bunga Jelita, wawancara oleh Peneliti, 3 Juli 2022, wawancara 3, transkrip.

⁴ Roikhanah, wawancara oleh Peneliti, 2 Juli 2022, wawancara 1, transkrip.

nasabah untuk mengajukan pembiayaan Murabahah adalah sebagaik berikut:⁵

- a. Membuka tabungan/rekening di BPRS Saka Dana Mulia Kudus
- b. Membuat Surat Permohonan Pengajuan Pembiayaan di sertai dengan foto usaha yang sedang ditekuni.
- c. Mengisi Formulir yang sudah disediakan pihak BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

Setelah memenuhi beberapa persyaratan dan sudah lengkap, dalam hal ini pihak bank melakukan survey lapangan, yakni tempat tinggal Ibu Roikhanah atau lokasi Zahra Katering. Sedangkan menurut pihak BPRS prosedur pengajuan pembiayaan di BPRS Saka Dana Mulia Kudus adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah kepada pihak bank di BPRS Saka Dana Mulia Kudus.
- b. Nasabah membuka atau membuat rekening baru di BPRS Saka Dana Mulia Kudus
- c. Nasabah mengisi formuli pengajuan yang telah disiapkan BPRS Saka Dana Mulia Kudus serta menyerahkan berkas-berkas syarat pengajuan pembiayaan seperti fotocopy KTP, KK, dan foto usaha yang sedang ditekuni.
- d. BPRS Saka Dana Mulia Kudus melakukan wawancara dan survey dengan nasabah terkait bagaimana situasi dan kondisi lapangan sebagai objek pembiayaan murabahah.
- e. Proses diterima atau di tolaknya pengajuan dari nasabah terkait pembiayaan Murabahah yang sudah diajukan.
- f. Proses akad yang dilakukan oleh pihak BPRS dengan nasabah
- g. Pencairan dana.⁶

Untuk akad pembiayaan Murabahah ada 2 jenis yakni akad dengan pesanan dan akad tanpa pesanan. Keuntungan yang diperoleh BPRS Saka Dana Mulia Kudus bisa dilihat dari seberapa besar pembiayaan Murabahah yang diberikan kepada Nasabah. Adapun untuk mengenai informai antara nasabah dan pihak BPRS keduanya harus sama-sama saling terbuka untuk menghindari kesalah pahaman diantara kedua belah pihak.⁷ Dalam hal ini calon nasabah harus terbuka mengenai berapa pembiayaan murabahah yang diperlukan serta keuntungan yang

⁵ Bunga Jelita, wawancara oleh Peneliti, 3 Juli 2022, wawancara 3, transkrip.

⁶ Fitria Ning, wawancara oleh Peneliti, 4 Juli 2022, wawancara 2, transkrip.

⁷ Bunga Jelita, wawancara oleh Peneliti, 3 Juli 2022, wawancara 3, transkrip.

diperoleh pihak BPRS pun juga harus sama-sama saling terbuka. Dalam mengambil marjin keuntungan, pihak BPRS memberikan angsuran tetap tanpa ada bunga, karena sudah terbuka dalam pengambilan margin keuntungan bersama dengan nasabah.

Pembiayaan Murabahah yang dilakukan bapak Indra Angga di BPRS Saka Dana Mulia ini dilakukan dengan prinsip Syari'ah dimana bapak Indra Angga mengetahui berapa harga jumlah barang untuk mengembangkan usaha catering yang dimilikinya senilai 10.000.000 yang terdiri dari bahan-bahan pokok pembuatan *snack & catering* serta alat alat yang menunjang pembuatan *snack & catering* di Zahra Catering ini seperti pemanggang atau oven. Kemudian dari pihak BPRS menawarkan berapa kali angsuran yang akan di bayar oleh bapak Indra Angga dengan kesepakatan yang telah di buat, yakni dengan membayar sebesar 465.000 sebanyak 24 bulan.

2. Perkembangan Usaha Zahra Catering Setelah Mendapatkan Pembiayaan Murabahah dari BPRS Saka Dana Mulia Kudus

Setelah minimnya kasus Covid 19 di Kabupaten Kudus dan sekitarnya, peluang untuk membuka usaha kembali di Zahra Catering terbuka lebar, tentunya hal ini juga di tunjang dengan adanya pembiayaan Murabahah yang dilakukan bapak Indra Angga di BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Dari hasil wawancara peneliti dengan pemilik Zahra Catering bahwa bapak Indra Angga mengambil keputusan untuk mengajukan pembiayaan Murabahah di BPRS Saka Dana tidak lain adalah untuk memajukan kembali usaha yang telah ditekuni selama 3 tahun ini.⁸

Adapun alasan yang digunakan oleh bapak Indra Angga melakukan pembiayaan Murabahah yakni kurangnya modal dan menurunnya penghasilan dari Zahra Catering pasca pandemi Covid 19. Bapak Indra Angga sangat terbantu dengan adanya pembiayaan Murabahah ini, karena setelah melakukan pembiayaan Murabahah ini bapak Indra Angga bisa mengembangkan dan menambah karyawan lagi untuk menarik minat pelanggan Zahra Catering.⁹

Hasil wawancara peneliti dengan anggota BPRS Saka Dana Mulia Kudus Ibu Fitria Ning selaku admin pembiayaan bahwa pembiayaan Murabahah diberikan dengan menggunakan prinsip sama-sama saling terbuka dalam memberikan

⁸ Roikhanah, wawancara oleh Peneliti, 2 Juli 2022, wawancara 1, transkrip.

⁹ Roikhanah, wawancara oleh Peneliti, 2 Juli 2022, wawancara 1, transkrip.

pembiayaan Murabahah pada Nasabah.¹⁰ Pada pelaksanaan pembiayaan Murabahah ini menggunakan prinsip Syari'ah dimana dalam pembiayaan Murabahah ini tidak ada unsur mengambil bunga dari pihak yang di beri jasa atau Nasabah. Selain itu dengan adanya pembiayaan Murabahah ini menjadi solusi bagi banyak orang yang saat ini ingin menambah komoditi barang untuk mengembangkan usahanya agar lebih maju, karena sistim pembayarannya yang bisa diangsur sehingga mempermudah dan dapat menarik minat Nasabah untuk melakukan pembiayaan Murabahah.

Dengan adanya pembiayaan Murabahah menjadi solusi bagi banyak perintis usaha yang ingin menambah komoditi pengembangan usahanya atau pun untuk mendapat sesuatu yang belum mampu di bayar secara *cash* dan tanpa menggunakan unsur Riba, dengan harapan pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Saka Dana ini dapat di manfaatkan Nasabah dengan sebaik mungkin untuk menambah modal usaha.¹¹

C. Analisis Data

1. Analisis Data Akad Pembiayaan Murabahah Zahra Katering

Akad dalam pembiayaan Murabahah menjadi hal yang paling penting dan tidak dapat di tinggalkan. Hal ini sendiri karena akan merupakan salah satu rukun dalam pembiayaan Murabahah. Pada pembiayaan Murabahah ini bapak Indra Angga selaku pemilik Zahra Katering tercantum dalam kategori pembiayaan produktif, karena pada dasarnya pembiayaan produktif dimaknai sebagai pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi atau dalam artian lain untuk meningkatkan modal usaha yang sedang di tekuni.¹² Begitu pula dengan pembiayaan Murabahah yang dilakukan bapak Indra Angga yang digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usaha Zahra Katering yang telah ditekuni nya selama kurang lebih enam tahun.

Ada beberapa prinsip yang dilakukan pada penilaian pembiayaan Murabahah, sesuai dengan teori yang disampaikan Ismail dalam buku *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi* adalah sebagai berikut:

¹⁰ Fitria Ning, wawancara oleh Peneliti, 4 Juli 2022, wawancara 2, transkrip.

¹¹ Bunga Jelita, wawancara oleh Peneliti, 3 Juli 2022, wawancara 3, transkrip.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktis*, 161

a. *Character* (Karakter)

Dalam hal ini karakter dari calon Nasabah adalah hal terpenting dalam pembiayaan Murabahah, karena pada dasarnya calon Nasabah yang memiliki karakter yang baik¹³ dapat dipercayai oleh pihak BPRS untuk di beri pembiayaan Murabahah. Bapak Indra Angga sebelum melakukan akad pembiayaan Murabahah terlebih dahulu di wawancarai oleh pihak BPRS Saka Dana Mulia Abadi untuk mengetahui bagaimana watak dan karakter dari bapak Indra Angga tersebut.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas yang dimaksud disini adalah seberapa besar modal yang mampu diberikan oleh Nasabah, sehingga dalam hal ini pihak BPRS akan mampu mengira-ngira sanggup atau tidak pihak Nasabah menerima modal sesuai dengan yang diinginkan begitu pun ketika mengangsur modal pembiayaan Murabahah tersebut. Hal ini sesuai dengan jumlah yang diinginkan bapak Indra Angga yakni 10.000.000 sebagai modal pengembangan usaha Zahra Katering karena Ibu Roikhanah merasa dengan modal tersebut mampu mencukupi kebutuhan pendanaan alat-alat untuk mengembangkan usaha nya.¹⁴

c. *Collateral* (Jaminan)

Pada pembiayaan Murabahah ini pak Indra Angga menggunakan jaminan BPKB. Hal ini disesuaikan dengan seberapa banyak modal yang di ambil Nasabah.

Pada akad pembiayaan Murabahah ini peneliti menganalisis bahwa akad yang digunakan adalah akad tipe pertama atau tipe konsisten terhadap *fiqh mu'amalah* yang menunjukkan proses BPRS Saka Dana Mulia Kudus untuk membeli barang terlebih dahulu sebesar modal yang di harapkan oleh Nasabah kemudian di serahkan kepada Nasabah sesuai dengan perjanjian di awal. Dan barang yang dibeli ini diatas namakan pihak bank yang kemudian di jual kepada pihak Nasabah dengan margin atau keuntungan yang telah di sepakati bersama.¹⁵

¹³ Roikhanah, wawancara oleh Peneliti, 2 Juli 2022, wawancara 1, transkrip.

¹⁴ Roikhanah, wawancara oleh Peneliti, 2 Juli 2022, wawancara 1, transkrip.

¹⁵ Ahmad Azharuddin Lathif, *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, 12.

Hal ini sesuai dengan prosedur yang diterapkan pihak BPRS Saka Dana Mulia Kudus dengan Zahra Katering dimana akad yang digunakan adalah akad jual beli dimana barang ini diganti dengan jasa yakni pihak BPRS membelanjakan modal yang di minta bu Roikhanah yang kemudian barang tersebut di serah terimakan kepada ibu Roikhanah dengan margin yang diambil oleh BPRS sebagai pengganti jasa yang telah di sepakati kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan skema prosedur akad pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan prosedur yang di buat oleh BPRS Saka Dana Mulia Kudus, Nasabah melakukan prosedur yang telah dibuat untuk dapat mendapatkan pembiayaan Murabahah dari pihak BPRS Saka Mulia Kudus. Sedangkan jenis Murabahah yang dipakai peneliti adalah pembiayaan Murabahah berdasarkan pesanan, dimana pihak bank membelikan pesanan yang telah di pesan Nasabah terlebih dahulu kemudian baru diserahkan kepada Nasabah.¹⁶ Hal ini sesuai dengan objek penelitian yang menjelaskan bahwa bapak Indra Angga melakukan pembiayaan Murabahah dengan akad jual beli yang telah memenuhi rukun jual beli yakni adanya penjual, pembeli, dan barang yang di perjual belikan.

¹⁶ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah* (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari'ah), 58.